



Dinamika
**HUKUM
AGRARIA
INDONESIA**

Dalam Rangka Memperingati 70 Tahun Guru Kami,
Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.



EDITOR
OEMAR MOECHTHAR

Dinamika
**HUKUM
AGRARIA
INDONESIA**

DAFTAR ISI

PARA KONTRIBUTOR	v
KATA PENGANTAR KETUA PENULISAN BUKU	xxi
KATA SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA (PERIODE 2018 - 2020)	xxiii
KATA SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA (PERIODE 2020 - 2025)	xxvii
KATA SAMBUTAN PROF. DR. SRI HAJATI, S.H., M.S.	xxix
MENGENAL PRIBADI PROF. DR. SRI HAJATI, S.H., M.S.	xxxv
DAFTAR ISI	xxxix

MENGANGKAT EKSISTENSI HUKUM ADAT KE LEVEL INTERNASIONAL: SEBUAH CATATAN PERJALANAN AKADEMIK BERSAMA MAHAGURU PROF. DR. SRI HAJATI, S.H, M.S.	1
Dr. Dhesy A. Kase, S.H., M.H.	
PERGESERAN FILOSOFI UNDANG-UNDANG DI BIDANG PERTANAHAN	27
Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M.	
POPULISME DAN PENGAKUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	41
Dr. Rosa Ristawati, S.H., M.Hum., LL.M. & Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.	
PENGAKUAN TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT	59
Dr. Adonia Ivonne Laturette, S.H., M.H.	
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT	81
Dhita Atrisia, S.H., M.Kn.	
BENARKAH PEREMPUAN BALI-HINDU TIDAK BERHAK ATAS WARISAN?	93
Prof. Dr. Wayan P. Windia, S.H., M.Si.	
AKIBAT HUKUM PEMBERIAN TANAH PAUSEANG UNTUK ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA	119
Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.	

EKSISTENSI TANAH ADAT DATI DI AMBON DALAM SISTEMATIKA HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA	135
Dr. Novyta Uktolseja, S.H., M.Kn.	
HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH: ANTARA KONSEPSI DAN IMPLEMENTASI	165
Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.	
LEGALITAS HAK ULAYAT LAUT DI INDONESIA	187
Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum. & Adhitya Nini Rizki Apriliana, S.H., M.H.	
KEDAULATAN NEGARA ATAS WILAYAH LAUT	205
Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. & Asih Indah Camelia, S.H., M.H.	
KEDUDUKAN DESA ADAT DI BALI SEBAGAI SUBJEK HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH	223
Made Ayu Trisnawati, S.H., M.Kn.	
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN UNTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NO. 2/SE-HT.02.01/VI/2019	235
Dr. Robensjah Sjachran, S.H., M.H.	
TEPATKAH JIKA PERSEKUTUAN KOMANDITER MENJADI SUBJEK HAK GUNA BANGUNAN?	251
Ida Bagus Abhimantara, S.H., M.Kn.	
LAHIRNYA HAK TANGGUNGAN PADA SISTEM HT-EL	261
Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.	
KAJIAN KOMPARATIF HAK TANGGUNGAN KONVENSIIONAL DAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK MELALUI SISTEM HT-EL	275
Almas Sida Bahiya, S.H.	
REDUKSI HAK TERHADAP PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DALAM KEPAILITAN	289
Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.	
POLA PENYELESAIAN SENGKETA PERKEBUNAN ANTARA PETANI DAN PERUSAHAAN BERBASIS WIN-WIN SOLUTION	309
Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.	
METODE PENYELESAIAN KONFLIK TUMPANG-TINDIH LAHAN DALAM SENGKETA PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN	331
Arivan Halim, S.H., M.Kn.	

TANGGUNG JAWAB HUKUM PANITIA PEMERIKSAAN TANAH (EXAMINER OF TITLE) DALAM RANGKA PENETAPAN HAK ATAS TANAH	355
Dr. Ahmad Suhaimi, S.Sos., S.H., M.H.	
PROBLEMATIKA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2012	367
Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.	
PERKEMBANGAN LEMBAGA MUSYAWARAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	379
Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.	
PEROLEHAN HAK PENGELOLAAN YANG BERASAL DARI TANAH PASINI OLEH PEMERINTAH DAERAH GUNA MEMENUHI KEPENTINGAN UMUM	397
Agustinus Wiku Setiadi, S.H., M.Kn.	
KONSEPSI LEMBAGA RECHTSVERWERKING DALAM PERSPEKTIF HUKUM TANAH NASIONAL	413
Alfian Nur Salsabila, S.H., M.Kn.	
KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SERTIFIKASI TANAH SURAT IJO PEMERINTAH KOTA SURABAYA	429
Dr. Jarot Widya Muliawan, S.H., C.N., M.Kn.	
APAKAH HAK PENGELOLAAN MERUPAKAN JENIS HAK ATAS TANAH?	443
Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.	
PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM JAMINAN FIDUSIA BERUPA BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS IZIN PEMAKAIAN TANAH	453
Arhie Nugraha Hanafi, S.E., S.H.	
ASPEK HUKUM KONTRAKTUAL DALAM KERJA SAMA PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH DAERAH	467
Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. & John Eno Prasito Putra, S.H.	
MEMAHAMI PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NO. 69/PUU-XIII/2015	479
Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.	
PERALIHAN HAK ATAS TANAH WAKAF MELALUI ISTIBDAL TERHADAP TANAH WAKAF YANG BELUM DIDAFTARKAN DI BADAN WAKAF INDONESIA	493
Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.	

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat". *Epistema Institute*, 01 Agustus, Jakarta.

Solihin, Akhmad dan Arif Satria. 2007. "Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus Awig-Awig di Lombok Barat". *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, April.

Sunyawati, Dina dan Enny Narwati. 2011. *Buku Ajar Hukum Laut*. Surabaya: Airlangga University Press.

Wahyono, Ary, I.G.P. Antariksa, Masyhuri Imron. 2000. *Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Yulianto, Gatot. 2008. "Kajian Kelembagaan Hak Ulayat Laut di Desa-Desa Pesisir Teluk Bintuni". *Buletin Ekonomi Perikanan*, Vol. VIII, No. 2.

KEDAULATAN NEGARA ATAS WILAYAH LAUT

Dr. Enny Narwati, S.H., M.H.

Asih Indah Camelia, S.H., M.H.

Keduanya merupakan Dosen di Departemen Hukum Internasional,
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

ABSTRAK

Pelaksanaan kedaulatan negara di wilayah darat (*superioritas territorialis*) berbeda dengan kedaulatan negara atas wilayah laut. Kedaulatan atas wilayah laut harus diklaim terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan secara alami wilayah laut tidak dapat dimiliki berdasarkan doktrin kepemilikan (*possession*) dan terdapat hak negara lain akan lintas (*passage*) yang dijamin oleh UNCLOS 1982. Secara tegas UNCLOS 1982 membagi wilayah laut dalam zona-zona maritim yang memiliki doktrin/rezim hukum yang berbeda-beda. Praktik yang telah dilakukan oleh negara-negara telah memperluas perencanaan tata ruang laut wilayahnya sampai pada Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Sehingga kekuasaan negara dalam melakukan penataan ruang wilayah laut tidak mempersyaratkan negara harus memiliki kedaulatan penuh seperti halnya di darat. Akan tetapi adanya perbedaan doktrin/rezim hukum yang berlaku di suatu kawasan laut menjadikan wewenang negara juga terbatas berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Seperti pada zona-zona maritim yang tunduk pada hak khusus dan hak berdaulat (*sovereign rights*) yang diberikan oleh hukum internasional (bukan kedaulatan), wewenang penataan ruang negara pantai sangat terbatas. Bahkan pada laut teritorial yang berada di bawah kedaulatan negara pantai masih adanya pembatasan yakni hak lintas kapal asing.

Kata kunci: Hak Ulayat, Kedaulatan Negara, Lintas Batas, Penataan Ruang, Zona Laut.

I. PENDAHULUAN

Konsep kedaulatan secara tradisional memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu kelanggengan (*permanence*), tidak dapat dipisah-pisahkan (*indisible*), sebagai kekuasaan tertinggi (*supreme*), tidak terbatas dan lengkap (*complete*).¹ Dengan kelanggengan dimaksudkan sifat kedaulatan itu abadi melekat

¹ F. Isjwara, 1992, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Bina Cipta, h. 110.

pada negara selama negara yang bersangkutan masih ada. Tidak dapat dipisah-pisahkan menunjukkan bahwa kedaulatan tersebut bulat dan tunggal serta tidak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara dalam arti bahwa tidak ada saingan kedaulatan yang lain dalam negara tersebut. Kedaulatan tidak mengenal batas, karena membatasi kedaulatan akan berarti adanya pengakuan kedaulatan lain yang lebih tinggi. Kedaulatan bersifat lengkap, sempurna, karena tidak ada manusia dan organisasi yang dikecualikan dari kekuasaan yang berdaulat.²

Perubahan mendasar dalam teori kedaulatan terjadi setelah adanya Perjanjian Perdamaian Westphalia 1648, di mana substansi perjanjian ini memberikan kekuasaan internal (kekuasaan domestik pada negara untuk mengurus segala sesuatu yang terjadi di wilayahnya) dan eksternal (kewenangan negara untuk berhubungan dengan negara lain).³ Sehingga secara jelas Perjanjian Perdamaian Westphalia 1648 menegaskan bahwa kedaulatan negara terlepas atau tidak tergantung pada kekuasaan lain.

II. PEMBAHASAN

1. Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional

Sumber hukum internasional tentang kedaulatan terdapat pada Pasal 1 *Montevideo Convention on Rights and Duties of States*, 27 Desember 1933 (selanjutnya disebut Konvensi Montevideo 1933)⁴ yang menyatakan: “*The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states.*” Sementara menurut Oppenheim, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh entitas sebagai negara yaitu ada penduduk (bertempat tinggal tetap), adanya wilayah yang tetap, dan adanya pemerintah, serta pemerintah tersebut harus mempunyai kedaulatan.⁵

² Ni'matul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 171.

³ Mark W. Janis, dalam Douglas Howland & Luise White (Editors), 2009, *The State of Sovereignty, Territories, Laws, and Populations*, Indianapolis: Indiana University Press, h. 3. “...the treaties of Westphalia, enthroned and sanctified sovereigns, gave them power domestically and in dependence externally.”

⁴ Konvensi Montevideo 1933 ditandatangani pada 26 Desember 1933.

⁵ Lassa Francis Lawrence Oppenheim, 1970, *International Law: A Treatise*, New York: Longmans, Green and Co.

Dari kedua kriteria tersebut, syarat agar suatu entitas dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai negara apabila: *pertama*, harus ada penduduk yang tinggal secara permanen. Penduduk adalah sejumlah individu yang hidup bersama sebagai suatu masyarakat. Penduduk yang dimaksud tidak harus sama dalam segala hal, tetapi dapat terdiri dari berbagai ras, suku, agama dan kepercayaan, atau warna kulit.⁶ *Kedua*, wilayah yang pasti, tempat di mana penduduk berdiam secara permanen di wilayah tersebut. Permanen (*defined*) dimaknai sebagai wilayah sendiri dan bukan wilayah yang berbagi dengan negara lain, serta jelas keberadaannya.⁷ Luasnya wilayah tidak menjadi persoalan, apakah negara tersebut menempati wilayah yang sangat luas ataukah wilayah yang sempit.⁸ Walaupun beberapa penulis, Salmon, Gemma, Kelsen, dan Donati⁹ tidak memandang wilayah yang pasti sebagai yang utama dalam teori keberadaan negara, akan tetapi dalam praktik, wilayah merupakan unsur yang utama bagi keberadaan negara. *Ketiga*, pemerintah. Fungsi pemerintah untuk mengatur kehidupan penduduk yang tinggal dalam wilayah yang pasti. Kelompok penduduk atau masyarakat yang anarkhi bukanlah negara. *Keempat*, Konvensi Montevideo 1933 menyebut sebagai kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain, sedangkan Oppenheim menyatakan syarat keempat adalah pemerintah yang berdaulat. Menurut Starke, syarat terakhir ini merupakan syarat terpenting dibanding yang lain.¹⁰ Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain atau pemerintah yang berdaulat, membedakan negara dengan kesatuan-kesatuan lain, seperti negara bagian atau protektorat, yang tidak dapat melakukan sendiri hubungan luar negerinya dan tidak diakui oleh negara lain sebagai anggota masyarakat internasional.¹¹

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 merupakan “*stepping stone*” dalam perkembangan pembentukan konsep “*statehood*” modern yang sebelumnya hanya mencakup tiga unsur konstitutif, yaitu penduduk, wilayah, dan

⁶ Enny Narwati, 2017, “Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Saat Konflik Bersenjata”, *Disertasi*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

⁷ David B. Knight, 1992, “Statehood: A Politico-Geographic and Legal Perspective”, *GeoJournal*, Vol. 28, No. 3, November, h. 312.

⁸ Enny Narwati, 2017, *Loc. cit.*

⁹ Lassa Francis Lawrence Oppenheim, 1970, *Loc. cit.*

¹⁰ J.G. Starke, 1989, *Introduction of International Law*, London: Butterworths, h. 96.

¹¹ *Ibid.*

pemerintah.¹² Namun dalam perkembangannya, ketiga unsur tersebut belum cukup untuk dapat menjadikan negara sebagai sebuah entitas yang merdeka dan berdaulat. Sehingga diperlukan unsur tambahan lain yakni kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Boer Mauna menyatakan bahwa substansi Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum internasional akibat perkembangan hubungan antarnegara yang sangat cepat. Sehingga syarat keempat konvensi seharusnya lebih tepat apabila digantikan dengan kedaulatan.¹³ Hal ini dikarenakan, kedaulatan mempunyai arti sangat penting dan ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan kemampuan negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain yang disyaratkan oleh konvensi Montevideo 1933.¹⁴

2. Kedaulatan Wilayah Darat Menurut Hukum Internasional

Hubungan antara kedaulatan dan wilayah negara digambarkan oleh Oppenheim yang menegaskan bahwa wilayah merupakan syarat penting terhadap eksistensi sebuah negara, "*a state without territory is not possible.*"¹⁵ Namun dalam konsep negara modern setelah disahkan konvensi Montevideo 1933, wilayah yang sangat penting dimiliki oleh suatu negara adalah wilayah darat.¹⁶ Selain itu juga oleh Hakim Max Huber dalam kasus *Island of Palmas* menyatakan, "*sovereignty in relation to a portion of the surface of the globe is the legal condition necessary for the inclusion of such portion in the territory of any particular state.*"¹⁷ Berpijak pada penjelasan tersebut, masing-masing negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri dan dapat mengeksekusinya secara eksklusif dan penuh hanya di dalam batas wilayah tersebut saja. Negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi eksklusif di luar wilayahnya yang dapat mengganggu wilayah negara lain.

Hal ini sejalan dengan pendapat Oppenheim yang menegaskan bahwa kedaulatan sebagai otoritas tertinggi yang merdeka dari otoritas lain, memiliki aspek-aspek yang berbeda.¹⁸ Aspek *pertama*, kedaulatan adalah

¹² Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, h. 24.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Lassa Francis Lawrence Oppenheim, 1970, *Op. cit.*, h. 145.

¹⁶ Douglas Howland and Luise White (Editors), 2009, *Loc. cit.*

¹⁷ Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law*, United Kingdom: Cambridge University Press, h. 489.

¹⁸ Lassa Francis Lawrence Oppenheim, 1970, *Op. cit.*, h. 286.

kemerdekaan, baik ke dalam maupun keluar. Kemerdekaan keluar adalah menghargai kemerdekaan dari kegiatan di luar batas wilayah, dalam hubungannya dengan negara lain. Adapun kemerdekaan ke dalam adalah segala kegiatan yang dilakukan di dalam wilayahnya sendiri. Negara melaksanakan kekuasaan tertinggi terhadap semua orang dan segala sesuatu di dalam wilayahnya. Aspek *kedua*, kedaulatan merupakan supremasi wilayah (*dominium* atau *territorial sovereignty*). Aspek *ketiga*, kedaulatan itu personal, yang berarti meliputi semua warga negara, termasuk warga negara yang berada di luar wilayahnya (*imperium*, *political sovereignty*). Sehingga dapat dikatakan bahwa negara sebagai badan hukum harus memiliki kemerdekaan, wilayah dan personal. Ketiga aspek ini bukan hanya merupakan hak, tetapi juga diakui dan sebagai perlindungan negara sebagai *international legal person*.¹⁹

Supremasi wilayah (*territorial sovereignty*) atau dalam hukum Romawi dikenal dengan *landeshoheit* atau *superioritas territorialis* merupakan konsep yang dipakai untuk menunjukkan kepemilikan atas sebuah wilayah dominasi (*dominium*).²⁰ Secara alami, hanya negara (penguasa) yang memiliki keistimewaan (*privilege*) untuk melaksanakan kedaulatan di dalam wilayah (*teritorial*) secara penuh.²¹ Selain itu, J. Lampadius juga menyatakan bahwa kedaulatan yang mencirikan supremasi teritorial (*landeshoheit*) merupakan kekuatan bebas atas kegiatan pemerintahan tertentu.²²

Makna dari supremasi (*supremacy*) dalam Black's law adalah sebuah kondisi di mana negara menjadi *supreme* (tertinggi) sehingga memiliki kekuatan tertinggi yang diidentikkan dengan kedaulatan.²³ Namun pendapat berbeda dinyatakan oleh Leibniz, bahwa supremasi atau *suprematus* memiliki makna yang berbeda dengan kedaulatan (*sovereignty*), namun dalam konsep tradisional, *superioritas territorialis* (*landeshoheit*) bermakna kekuasaan tertinggi/*superior* dalam sebuah wilayah.²⁴

Konsep supremasi wilayah dapat dikatakan berbeda dengan *sovereig-*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ H.H.F. Eulau, 1941, "Theories of Federalism under the Holy Roman Empire", *American Political Science Review*, Vol. 35, No. 04, h. 643-664.

²¹ *Ibid.*, lihat juga dalam Otto von Gierke, 1881, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, Vol. 3: *Die Staats und Korporationslehre des Altertums und des Mittelalters und ihre Aufnahme in Deutschland*, Berlin: Verlagsanstalt, h. 141.

²² *Ibid.*, h. 650.

²³ Henry Campell Black, 1995, *Black's Law Dictionary*, ... "The state of being supreme, or in the highest station of power; paramount authority; sovereignty; sovereign power."

²⁴ H.H.F. Eulau, 1941, *Loc. cit.*

nty, namun tanpa adanya supremasi akan wilayah tidak akan ada *territorial sovereignty*. Doktrin *territorial sovereignty* yang dipersyaratkan dalam kedaulatan negara adalah doktrin kepemilikan atau *possession (ownership)* atas wilayah darat.²⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedaulatan negara atas wilayah darat adalah kekuatan yang penuh dan *superior* berdasarkan doktrin kepemilikan (*possession*), yang lahir dan melekat saat sebuah negara terbentuk. Akibat hukum dari doktrin tersebut adalah kekuasaan negara atas *land territorial sovereignty* merupakan kekuasaan tertinggi/*superior* yang tidak dapat dikurangi oleh apa pun.

3. Kedaulatan Negara atas Wilayah Laut Menurut Hukum Internasional

Dalam sejarahnya, prinsip kebebasan bertujuan untuk menjamin kebebasan pelayaran guna kepentingan perdagangan internasional melalui lautan.²⁶ Dalam perkembangannya, kebebasan di laut juga dikemukakan oleh Grotius dalam *Mare Liberum* yang diterbitkan pada 1609. Grotius menjelaskan bahwa secara alami laut tidak dapat dimiliki oleh negara manapun, "... for the sea is common to all, because it is so limitless that it cannot become a possession of anyone, and because it is adopted for the use of all, whether we consider it from the point of view of navigation or of fisheries."²⁷

Grotius membedakan antara konsep kedaulatan (*imperium*) dan kepemilikan (*dominium*), suatu perbedaan yang sangat fundamental. Suatu negara dapat berdaulat atas bagian-bagian laut tertentu (*imperium*), tetapi pada umumnya tidak memiliki laut (*dominium*). Menangkap ikan dan berlayar merupakan tindakan-tindakan yang bertalian dengan kepemilikan laut, karena itu tidak dapat dilarang oleh siapa pun.²⁸ Dia berpendapat bahwa tidak ada hak kepemilikan (*imperium*) di laut, akan tetapi terdapat yurisdiksi (pengawasan efektif) atas perairan tersebut dari daratan.²⁹ Bagian laut yang tunduk dalam pengawasan efektif negara pantai ini tunduk

²⁵ John C. Duncan Jr., 2012, "Following a Sigmoid Progression: Some Jurisprudential and Pragmatic Considerations Regarding Territorial Acquisition Among Nation-States", *Boston College International and Comparative Law Review*, Vol. 35, Issue No. 1, h. 1. "Before lands were 'possessed' and nation-states emerged, there was territory."

²⁶ Yoshifumi Tanaka, 2012, *The International Law of the Sea*, New York: Cambridge University Press, h. 17.

²⁷ Grotius, dalam Mochtar Kusumaatmaja dan Ety. R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, h. 14.

²⁸ *Ibid.*, h. 17.

²⁹ V. Lowe Churchill, 1999, *The Law of the Sea*, United Kingdom: Manchester University Press, h. 71.

pada kedaulatan negara, di kemudian hari disebut dengan laut teritorial.

Namun pendapat berbeda dikemukakan Bartolus, bahwa secara alami laut terbagi menjadi dua, yaitu bagian laut yang berada di bawah kedaulatan negara pantai (laut teritorial) dan di luar itu, bagian laut yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan negara manapun (laut bebas).³⁰ Pendapat yang serupa dikemukakan oleh John Selden dengan ajarannya *mare clausum*. Selden menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak dapat memiliki laut dan bahwa Inggris telah secara nyata memiliki (menguasai) daerah laut yang cukup luas.³¹ Penulis Belanda, Bynkershoek mengemukakan *terrae protestas finitur ubi finitur armorum vis* yang berarti bahwa kedaulatan negara berakhir di mana kekuatan bersenjata berakhir. Pada masa itu jarak tembakan meriam sekitar 3 (tiga) mil laut, sehingga angka 3 (tiga) mil laut inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi negara-negara dalam mengklaim laut teritorial.³²

Konferensi 1930 gagal mencapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial yang boleh diklaim oleh negara. Namun demikian, konferensi ini membawa arti penting bagi perkembangan hukum laut yakni: (a) negara-negara dapat mengklaim lebar laut yang berada di bawah penguasaannya lebih dari 3 mil laut; (b) wilayah laut yang tunduk pada kedaulatan suatu negara disebut laut teritorial; dan (c) pengakuan *right of innocent passage* (hak lintas damai) di laut teritorial. Di dalam laut teritorial, berlaku hak lintas damai bagi kapal-kapal asing, karena hak untuk berlayar merupakan hak bagi setiap kapal. Selain itu berdasarkan doktrin *mare liberum*, pada hakikatnya laut tidak dapat dimiliki oleh negara mana pun. Sebagai akibat diakuinya doktrin kedaulatan pada laut teritorial sehingga hak untuk berlayar yang melekat pada setiap kapal diwujudkan dalam hak lintas damai.³³

Tahun 1958 diadakan konferensi internasional tentang hukum laut pertama kali pada 24 Februari sampai dengan 27 April 1958, di Jenewa, Swiss dan dihadiri oleh 86 negara. Konferensi ini diselenggarakan berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 1105 (XI), 21 Pebruari 1957. Konferensi Hukum Laut I menghasilkan Konvensi-konvensi Jenewa 1958 yang

³⁰ Mochtar Kusumaatmaja dan Ety. R. Agoes, 2003, *Op. cit.*, h. 7.

³¹ *Ibid.*, h. 18.

³² Yoshifumi Tanaka, 2012, *Op. cit.*, h. 20.

³³ Enny Narwati, 2017, *Loc. cit.*

terdiri dari empat konvensi: (a) *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone*;³⁴ (b) *Convention on the High Seas*;³⁵ (c) *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas*;³⁶ dan (d) *Convention on the Continental Shelf*.³⁷ Konvensi-konvensi tersebut (tiga konvensi yang pertama) merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional mengenai laut. Untuk konvensi keempat, ketentuan yang terkandung di dalamnya relatif masih baru, karena konsep landas kontinen baru dikenal pada 1945 melalui Proklamasi Truman. Namun konvensi ini tidak berhasil menetapkan lebar laut teritorial yang tunduk pada kedaulatan negara pantai.³⁸

PBB kemudian menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut II pada 1960 yang diadakan berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1958.³⁹ Konferensi ini bertujuan untuk menetapkan lebar laut teritorial dan pembatasan perikanan. Akan tetapi, sebagaimana yang terjadi pada Konferensi Hukum Laut Internasional I tahun 1958, Konferensi ini pun tidak berhasil menentukan lebar laut teritorial yang boleh dimiliki oleh negara pantai. Bahkan, Konferensi ini tidak menghasilkan satu konvensi pun.

Setelah kegagalan pada konferensi sebelumnya, keinginan masyarakat internasional mengenai kemungkinan diselenggarakannya konferensi internasional hukum laut muncul lagi pada 1967. Pada saat itu, pidato Duta Besar Malta di PBB, Arvid Pardo, di hadapan Sidang Majelis Umum PBB, tanggal 1 November 1967, menyampaikan gagasan untuk menjadikan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional suatu negara sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*). Konferensi Hukum Laut III dan memulai sidang pertama kali pada 1973. Dari serangkaian sidang selama sembilan tahun, akhirnya lahir *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982)

³⁴ *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone* Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone. Done at Geneva on 29 April 1958. Entered into force on 10 September 1964. United Nations, Treaty Series, Vol. 516, h. 11, 205.

³⁵ *Convention on the High Seas*. Done at Geneva on 29 April 1958. Entered into force on 30 September 1962. United Nations, Treaty Series, Vol. 450, h. 11, 82.

³⁶ *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas*. Done at Geneva on 29 April 1958. Entered into force on 20 March 1966. United Nations, Treaty Series, Vol. 559, h. 285.

³⁷ *Convention on the Continental Shelf*. Done at Geneva on 29 April 1958. Enter into force on 10 June 1964. United Nations Treaty Series, Vol. 499, h. 312-321.

³⁸ V. Lowe Churchill, 1999, Op. cit., h. 15.

³⁹ UN.Doc. A/Res/1307 (XIII) (1958).

pada 10 Desember 1982. UNCLOS 1982 mulai diberlakukan (*entry into force*) pada 16 November 1994, dan Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Substansi UNCLOS 1982 tidak hanya membuat aturan baru dalam hukum laut, namun juga mengkodifikasikan praktik hukum kebiasaan internasional dalam hukum laut yang telah dijalankan oleh negara-negara. Bahkan UNCLOS 1982 telah berubah menjadi sebuah hukum kebiasaan internasional dalam hukum laut.⁴⁰ Dengan berlakunya UNCLOS 1982 ini maka secara garis besar pembagian wilayah laut terbagi menjadi dua jenis yakni: (1) zona-zona laut yang tunduk dalam yurisdiksi nasional negara pantai; dan (2) zona-zona laut yang berada di luar yurisdiksi nasional negara pantai. Adapun zona-zona yang berada di dalam yurisdiksi negara pantai terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan hak atas wilayah tersebut, yaitu: zona yang berada di bawah doktrin kedaulatan negara pantai yakni perairan pedalaman, laut teritorial dan perairan kepulauan; zona yang berada di bawah doktrin hak berdaulat negara pantai (*sovereign right*) yaitu landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); dan zona yang berada di bawah doktrin hak khusus, yakni zona tambahan yang ditetapkan oleh UNCLOS 1982.

4. Kedaulatan Negara dalam Menata Ruang Wilayah Lautnya

Penataan ruang (*spatial planning*) merupakan kegiatan perencanaan pemanfaatan ruang untuk tujuan keberlanjutan. Terminologi *spatial planning* pada awalnya ditemukan dalam *The European Regional/Spatial Planning Charter* (Torremolinos Charter 1983). Charter ini merupakan perjanjian antara negara-negara di Eropa untuk bekerja sama dalam mengembangkan sistem tata kelola ruang di wilayah negaranya masing-masing dengan mempertimbangkan keterpaduan perencanaan regional di pedesaan, perkotaan, perbatasan, gunung dan daerah pesisir dan di pulau-pulau. Namun perjanjian ini juga tidak memberikan definisi dan batasan mengenai makna dari penataan ruang.

Definisi penataan ruang dijelaskan oleh Healey, bahwa "*spatial planning as a set of governance practices for developing and implementing strategi-*

⁴⁰ J.A. Roach, 2014, "Today's Customary International Law of the Sea", *Ocean Development and International Law*, Vol. 45, No. 3, h. 239.

es, plans, policies and projects, and for regulating the location, timing and form of development.”⁴¹ Dalam hukum Indonesia definisi penataan ruang terdapat dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.⁴² Berpijak pada penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penataan ruang merupakan sebuah metode atau cara yang digunakan oleh pemerintah/penguasa untuk memanfaatkan ruang di dalam teritorialnya untuk tujuan tertentu.

Wilayah suatu negara terdiri atas wilayah darat, laut, dan udara.⁴³ Di mana berdasarkan konsep *territorial sovereignty*, ketiga wilayah tersebut (darat, laut, dan udara) memiliki doktrin yang berbeda. Pelaksanaan kedaulatan negara di wilayah darat berbeda dengan kedaulatan negara atas wilayah laut. Keduanya memiliki sejarah yang berbeda. Kedaulatan negara atas wilayah darat langsung melekat pada saat negara tersebut lahir dan telah memenuhi unsur-unsur konstitutif sebagai negara. Akan tetapi, kedaulatan atas wilayah laut tidak demikian. Negara yang baru lahir tidak serta-merta memiliki kedaulatan atas wilayah laut. Kedaulatan tersebut harus diklaim terlebih dahulu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedaulatan negara atas wilayah laut bukan secara alami merupakan bagian dari negara saat negara itu lahir, akibatnya wilayah laut merupakan wewenang negara pantai namun bukan berdasarkan doktrin kepemilikan (*possession/ownership*).

Prinsip kedaulatan negara menuntut adanya penguasaan yang menyeluruh atas wilayah laut dan dapat melarang negara lain untuk melakukan kegiatan pada wilayah laut yang tunduk pada kedaulatan negara. Prinsip kedaulatan negara atas wilayah laut muncul setelah negara menyadari bahwa laut dapat digunakan untuk berbagai macam kepentingan, terutama pelaksanaan netralitas. Namun secara tradisional, kedaulatan negara akan laut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Perkembangan hukum laut internasional diwarnai oleh dua hal, yaitu prinsip kebebasan

⁴¹ P. Healey, 1997, *The Revival of Strategic Spatial Planning In Europe In Making Strategic Spatial Plans*, London: UCL Press, h. 3-19. Lihat juga dalam Ransford A. Acheampong, 2018, “The Concept of Spatial Planning and the Planning System”, dalam buku *Spatial Planning in Ghana: Origins, Contemporary Reform and Practices and New Perspectives*, New York: Springer Publishing Company, h. 15.

⁴² Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007.

⁴³ Lihat Pasal 1 Geneva Convention 1958.

di laut dan prinsip kedaulatan negara.⁴⁴ Akan tetapi pelaksanaan prinsip kebebasan bagi negara lain juga terbatas berdasarkan UNCLOS 1982.

Pengaturan Hukum Internasional tentang kedaulatan negara atas wilayah laut ini secara tradisional didominasi pertentangan antara prinsip kebebasan dan prinsip kedaulatan sebagaimana R.J. Dupuy yang menyatakan: “*The sea has always been lashed by two major contrary winds: the wind from the high seas towards the land is the wind of freedom; the wind from the land toward the high seas is the bearer of sovereignties. The law of the sea has always been in the middle between these conflicting forces.*”⁴⁵ Berdasarkan Pasal 2 UNCLOS 1982, kedaulatan negara atas wilayah laut ini, bagi negara kepulauan seperti Indonesia, meliputi perairan pedalaman, laut teritorial dan perairan kepulauan. Akibat hukum substansi konvensi, maka negara memiliki kekuasaan penuh melakukan perencanaan pemanfaatan wilayah yang berada di bawah kedaulatannya, meskipun terdapat pembatasan seperti yang diatur dalam UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 telah menegaskan bahwa negara dapat menguasai wilayah laut (zona-zona maritim) dalam bentuk kedaulatan, hak khusus dan hak berdaulat. Kekuasaan negara dalam melakukan penataan ruang wilayah laut tidak mempersyaratkan bahwa negara harus memiliki kedaulatan penuh seperti halnya di laut. Praktik yang telah dilakukan oleh negara-negara bahkan telah memperluas perencanaan tata ruang laut wilayahnya sampai pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.⁴⁶ Sebagai contoh Jerman memiliki rencana tata ruang untuk zona ekonomi eksklusifnya untuk mengoptimalkan eksplorasi dan keberlanjutan sumber dayanya.⁴⁷

4.1 Perairan Pedalaman

Perairan pedalaman meliputi wilayah pelabuhan, perairan yang berada di sebelah dalam suatu teluk, delta maupun mulut sungai. Atas perairan pedalaman ini berlaku kedaulatan negara pantai sama seperti ke-

⁴⁴ Yoshifumi Tanaka, 2012, *Op. cit.*, h. 16.

⁴⁵ R.J. Dupuy, dalam Yoshifumi Tanaka, *Loc. cit.*

⁴⁶ Nicole Schaefer and Vittorio Barale, 2011, “Maritime Spatial Planning: Opportunities & Challenges In The Framework of the EU Integrated Maritime Policy”, *Journal of Coastal Conservation*, Vol. 15, No. 2, June, h. 237-245.

⁴⁷ Lihat dalam Stephen Jay, 2017, “Marine Spatial Planning: Assessing net benefits and improving effectiveness”, *Issue Paper*, GGSD Forum: Greening the Ocean Economy, 21-22 November OECD Paris.

daulatan negara di wilayah daratan. Berdasarkan Pasal 18 UNCLOS 1982, di dalam perairan pedalaman tidak diakui adanya kebebasan yang dinamakan lintas ataupun *innocent passage*.⁴⁸ Akses lintas untuk perairan pedalaman hanya untuk lintasan keluar masuk fasilitas pelabuhan negara pantai saja.⁴⁹ Berpijak pada pasal tersebut, negara memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola, memanfaatkan, bahkan untuk melarang kapal asing masuk ke dalam wilayah perairan pedalaman tanpa melanggar ketentuan hukum internasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum internasional mengakui bahwa jenis kedaulatan negara atas zona laut ini bersifat *dominium (possession)* seperti halnya kedaulatan negara atas wilayah darat yakni *territorial sovereignty*. Akibat hukumnya adalah negara memiliki kekuasaan penuh untuk membuat rencana tata ruang yang berada dalam perairan pedalaman, seperti pembangunan pelabuhan, bendungan, dan sarana/fasilitas yang dibuat untuk kepentingan sepihak negara pantai.

4.2. Laut Teritorial

Laut teritorial merupakan wilayah laut yang berbatasan dengan garis pangkal (*baseline*). Kedaulatan negara pantai atas wilayah laut teritorial bersifat vertikal, mulai dari wilayah udara di atas laut teritorial, perairan, serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Akan tetapi kedaulatan negara atas laut teritorial tidak seluas kedaulatan atas perairan pedalaman dan wilayah daratan. Di laut teritorial, kapal-kapal negara asing mempunyai hak untuk melintas tanpa diganggu oleh negara pantai.⁵⁰ Pengakuan atas hak lintas kapal asing merupakan manifestasi pengakuan sifat alami laut yang bebas. Sehingga kedaulatan atas wilayah laut dibatasi oleh hak negara lain untuk melakukan lintas.⁵¹ Sehingga secara yuridis wewenang negara untuk melakukan penataan ruang pada wilayah laut teritorial seharusnya masih sangat luas. Hal ini dikarenakan lintas (*passage*) yang dipersyaratkan oleh UNCLOS 1982 adalah *continuous and expeditious*,⁵² yaitu langsung dan terus-menerus tanpa tujuan untuk berhenti (membuang jangkar), kecuali terdapat *force majeure*. Jaminan hak lintas (lintas damai)

⁴⁸ Lihat Pasal 18 ayat (1) UNCLOS 1982.

⁴⁹ Lihat Pasal 18 ayat (2) UNCLOS 1982.

⁵⁰ Lihat Pasal 17 UNCLOS 1982.

⁵¹ Lihat Pasal 18 UNCLOS 1982.

⁵² Lihat Pasal 18 ayat (2) UNCLOS 1982.

yang diberikan oleh hukum internasional, untuk semua wilayah laut teritorial tanpa terkecuali. Namun bukan berarti karena negara menghormati hak lintas sehingga negara tidak dapat membuat perencanaan dalam bentuk fasilitas, bangunan ataupun pulau buatan di laut teritorial yang kemungkinan dapat menghalangi lintas. Karena berdasarkan Pasal 19 dan 21 UNCLOS 1982, kewajiban negara pantai adalah menjamin keselamatan lintas untuk tujuan pencegahan tabrakan kapal,⁵³ kerusakan fasilitas kabel,⁵⁴ atau fasilitas pelayaran lainnya. Sehingga adanya hak lintas kapal asing ini seharusnya tidak mengurangi hak negara pantai untuk melakukan perencanaan tata ruang atau bahkan mengalihfungsikan manfaat peruntukkan ruang di dalam laut teritorial.

4.3. Perairan Kepulauan

Perairan kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah perairan yang berada di sebelah dalam dari garis pangkal kepulauan yang menghubungkan pulau-pulau atau kepulauan yang menjadi bagian dari wilayah suatu negara kepulauan.⁵⁵ Berdasarkan UNCLOS 1982, status perairan kepulauan hampir sama dengan laut teritorial, yaitu berlaku kedaulatan negara kepulauan, hanya saja atas perairan kepulauan selain terdapat hak lintas damai bagi kapal asing, juga terdapat hak lintas alur laut kepulauan.

UNCLOS 1982, secara khusus mengatur tentang kedaulatan negara atas perairan kepulauan, dalam Pasal 49 ayat (1) yang menegaskan bahwa *the sovereignty of an archipelagic state extends to the waters enclosed by the archipelagic baselines drawn in accordance with article 47, described as archipelagic waters, regardless of their depth or distance from the coast*. Berdasarkan pasal tersebut, kedaulatan negara kepulauan diperluas sampai perairan yang berada di dalam garis pangkal kepulauan, yang dikenal dengan perairan kepulauan, tanpa mempertimbangkan kedalaman dan jarak dari pantai. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) UNCLOS 1982 tersebut seakan memberikan angin segar kepada negara kepulauan, bahwa negara mempunyai kedaulatan penuh atas perairan kepulauan. Namun ternyata UNCLOS 1982 mewajibkan negara kepulauan untuk memberikan hak lintas bagi kapal

⁵³ Lihat Pasal 21 ayat (4) UNCLOS 1982.

⁵⁴ Lihat Pasal 1 huruf c UNCLOS 1982.

⁵⁵ Lihat Pasal 49 ayat (1) dan (2) UNCLOS 1982.

asing, yang dikenal dengan hak lintas alur laut kepulauan.⁵⁶ Hak lintas alur laut kepulauan ini merupakan hak pelayaran dan penerbangan, di mana negara kepulauan tidak boleh menghambat atau menghalangi hak lintas tersebut.⁵⁷ Jadi, kedaulatan atas wilayah perairan kepulauan dikurangi dengan hak lintas alur laut kepulauan.

Ketentuan UNCLOS 1982 mengenai hak lintas alur kepulauan tersebut merupakan hasil dari kompromi sebagai akibat diberikannya kedaulatan bagi negara kepulauan atas perairan kepulauan. Kompromi tersebut dilakukan dalam rangka menjembatani kepentingan negara-negara pengguna lautan, yang sebagian besar adalah negara-negara maju dengan kepentingan negara pantai, yang kebanyakan merupakan negara yang sedang berkembang. Negara maju menginginkan seminimal mungkin pembatasan diberlakukan dalam kegiatan-kegiatan di laut, sedangkan negara berkembang ingin mempunyai kewenangan yang lebih untuk dapat memanfaatkan lautan.

4.4 Zona Tambahan

Zona tambahan merupakan suatu zona *buffer* peralihan dari laut teritorial yang tunduk pada kedaulatan negara pantai dan laut bebas yang berlaku asas kebebasan di laut (*freedom of the sea*). Terhadap zona tambahan ini negara pantai tidak lagi mempunyai kedaulatan, tetapi negara pantai masih diperbolehkan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran bea cukai, fiskal, saniter dan imigrasi yang dilakukan oleh kapal asing.⁵⁸ Sehingga perencanaan tata ruang pembangunan fasilitas-fasilitas untuk melaksanakan hak tersebut dapat dimungkinkan, semisal pulau buatan untuk karantina kesehatan bagi kapal atau awak kapal asing yang diduga dapat membahayakan kepentingan saniter atau imigrasi negara pantai. Meskipun negara memiliki yurisdiksi untuk melakukan penataan ruang zona tambahan, namun hak yang dimiliki negara pantai bukan dalam bentuk kedaulatan, namun hak-hak khusus tertentu (terbatas pada hak-hak dalam Pasal 33 UNCLOS 1982) yang secara tegas telah diberikan oleh hukum internasional.

⁵⁶ Lihat Pasal 53 UNCLOS 1982.

⁵⁷ Lihat Pasal 53 ayat (3) jo. Pasal 44 UNCLOS 1982.

⁵⁸ Lihat Pasal 33 UNCLOS 1982.

4.5 Zona Ekonomi Eksklusif

Kewenangan negara atas Zona Ekonomi Eksklusif meliputi hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, yang meliputi perairan di atas dasar laut, dasar laut dan tanah di bawahnya. Kewenangan yang lain adalah memberlakukan yurisdiksi dalam hal pembuatan dan pemakaian pulau buatan, riset ilmiah kelautan dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Pasal 58 menegaskan bahwa di luar kewenangan negara yang telah disebut dalam pasal sebelumnya, maka bagi semua negara, baik berpantai maupun tidak berpantai, berhak menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut, dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara dan kabel serta pipa bawah laut. Dengan kata lain, perencanaan tata ruang yang dibuat oleh negara pantai haruslah dibuat berdasarkan tujuan tersebut. Sehingga kewenangan negara untuk melakukan penataan ruang dimungkinkan untuk diperlebar sampai pada Zona Ekonomi Eksklusif.

4.6 Landas Kontinen

Landas kontinen merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif, yang khusus meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya.⁵⁹ Karena merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif, maka segala ketentuan yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif secara otomatis berlaku juga di landas kontinen, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam pengaturan mengenai landas kontinen. Hak negara pantai untuk melakukan perencanaan tata ruang juga berlaku seperti halnya di Zona Ekonomi Eksklusif.

III. PENUTUP

Pelaksanaan kedaulatan negara di wilayah darat (*superioritas territorialis*) berbeda dengan kedaulatan negara atas wilayah laut. Kedaulatan negara atas wilayah darat langsung melekat pada saat negara tersebut lahir dan telah memenuhi unsur-unsur konstitutif sebagai negara. Namun kedaulatan atas wilayah laut harus diklaim terlebih dahulu. Hal ini dikare-

⁵⁹ Lihat Pasal 76 UNCLOS 1982.

nakan secara alami wilayah laut tidak dapat dimiliki berdasarkan doktrin kepemilikan (*possession*) dan terdapat hak negara lain akan lintas (*passage*) yang dijamin oleh UNCLOS 1982.

Sejak diberlakukan pada 1994, secara tegas UNCLOS 1982 membagi wilayah laut dalam zona-zona maritim yang memiliki doktrin/rezim hukum yang berbeda, yakni: *pertama*, zona yang berada di bawah doktrin kedaulatan negara pantai, yaitu perairan pedalaman dan laut teritorial; *kedua*, zona yang berada di bawah doktrin hak berdaulat negara pantai (*sovereign right*), yaitu zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen; dan *ketiga*, zona yang berada di bawah doktrin hak khusus yaitu zona tambahan. Praktik yang telah dilakukan oleh negara-negara bahkan telah memperluas perencanaan tata ruang laut wilayahnya sampai pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekuasaan negara dalam melakukan penataan ruang wilayah laut tidak mempersyaratkan negara harus memiliki kedaulatan penuh seperti halnya di darat. Akan tetapi adanya perbedaan doktrin/rezim hukum yang berlaku di suatu kawasan laut menjadikan wewenang negara juga terbatas berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Seperti pada zona-zona maritim yang tunduk pada hak khusus dan hak berdaulat (*sovereign rights*) yang diberikan oleh hukum internasional (bukan kedaulatan), wewenang penataan ruang negara pantai sangat terbatas. Bahkan pada laut teritorial yang berada di bawah kedaulatan negara pantai, masih adanya pembatasan yakni hak lintas kapal asing.

IV. KESAN DAN PESAN

Prof. Sri Hajati, S.H., M.S. merupakan sosok ibu, guru, dan teladan bagi kami. Beliau mendedikasi lebih dari 45 tahun untuk berkarya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga guna pengembangan hukum agraria di Indonesia. Dalam hal manajerial dan kepemimpinan, beliau adalah sosok yang sangat mumpuni untuk dijadikan teladan bagi generasi mendatang, khususnya bagi generasi yang berkarya di Universitas Airlangga. Beliau merupakan wanita yang memiliki komitmen tinggi terhadap tugas, bahkan saat menginjak akan memasuki usia purnatugas, beliau masih aktif sebagai sebagai Ketua Program Studi S-3 Doktor Ilmu Hukum dengan konsekuensi target kinerja dan peningkatan akreditasi. Prof. Hajati menun-

jukkan semangat dan komitmen meningkatkan akreditasi prodi, dengan tanpa lelah melaksanakan telaah kurikulum, perbaikan kinerja, pengisian borang, dan lain sebagainya. Bagi kami, murid beliau, kami berharap purna tugas bukan berarti Prof. Hajati berhenti untuk terus berkarya.

Daftar Pustaka

- Acheampong, Ransford A. 2018. "The Concept of Spatial Planning and the Planning System", dalam buku *Spatial Planning in Ghana: Origins, Contemporary Reform and Practices and New Perspectives*. New York: Springer Publishing Company.
- Churchill, V. Lowe. 1999. *The Law of the Sea*. United Kingdom: Manchester University Press.
- Duncan Jr., John C. 2012. "Following a Sigmoid Progression: Some Jurisprudential and Pragmatic Considerations Regarding Territorial Acquisition Among Nation-States". *Boston College International and Comparative Law Review*. Vol. 35, Issue No. 1.
- Eulau, H.H.F. 1941. "Theories of Federalism under the Holy Roman Empire". *American Political Science Review*, Vol. 35, No. 04.
- Gierke, Otto von. 1881. *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, Vol. 3: *Die Staats und Korporationslehre des Altertums und des Mittelalters und ihre Aufnahme in Deutschland*, Berlin: Verlagsanstalt.
- Hajati, Sri, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, Oemar Moechthar. 2017. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hajati, Sri, Ellyne Dwi Poespasari, Soelistyowati, E. Joeni Arianto Kurniawan, Christiani Widowati, Oemar Moechthar. 2018. *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.
- Healey, P. 1997. *The Revival of Strategic Spatial Planning in Europe in Making Strategic Spatial Plans*. London: UCL Press.
- Howland, Douglas. and Luise White (ed.). 2009. *The State of Sovereignty: Territories, Laws, and Populations*. Indianapolis: Indiana University Press.
- Huda, Ni'matul. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isjwara, F. 1992. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Bina Cipta.
- Jay, Stephen. 2017. "Marine Spatial Planning: Assessing net benefits and improving effectiveness". *Issue Paper*, GGSD Forum: Greening the Ocean Economy, 21-22 November OECD Paris.